



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DALAM PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilnya khususnya di bidang pengembangan peternakan, Susunan Organisasi dan Tata-Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada ;

b. bahwa dengan dasar undang-undangnya, Keluarga Besar Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1994 Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata-Kerja Dinas Peternakan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 26 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata-Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu dibatalkan.

c. hal-hal yang selanjutnya di bawah tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ke Tentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah ke dalam Lapangan Kehewuan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Mei 1992 Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1993 Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1994 Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1993 Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari Tugasnya dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah seri A Tahun 1962 Nomor 7).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Kepala

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang peternakan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan ;
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. pelaksanaan penyuluhan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan ;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Pola Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Mak-simal.

Pasal 6

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Produksi ;
- d. Seksi Usaha ;
- e. Seksi Kesehatan Hewan ;
- f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
- g. Seksi Penyuluhan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program, pelaporan, dan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan.

Pasal 10

Pasal 10

(1) Subbagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepergawainan ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengetahui dan menganalisa data statistik, meng evaluasi, menyiapkan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan laporan organisasi dan tatalaksana.

(2) Urusan Kepergawainan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus pendaharanan.

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, keuangan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang produksi peternakan.

Pasal 13

Dituk menyelegarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi ;
- b. pelaksanaan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. pelaksanaan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. pelaksanaan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Subseksi Teknik Reproduksi ;
- b. Subseksi Pembibitan ;
- c. Subseksi Pakan ;
- d. Subseksi Kaji Terap.

(2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Subseksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan, menyalurkan semen dan mudigah, serta memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.
- (2) Subseksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Subseksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran pakan ternak.
- (4) Subseksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan.

Bagian Kelima

Seksi Usaha

Pasal 16

Seksi Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Usaha Tani ternak dan pengolahan hasil ternak.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan usaha peternakan ;
- b. pelaksanaan pemantauan sumber daya peternakan ;
- c. pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. pelaksanaan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha terdiri dari :

- a. Subseksi Pelayanan Usaha ;
- b. Subseksi Sumber Daya ;
- c. Subseksi Pengolahan Hasil ;
- c. Subseksi Pemasaran.

- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha.

Pasal 19

- (1) Subseksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan, dan pengawasan usaha tani ternak.
- (2) Subseksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan, dan permodalan usaha ternak.
- (3) Subseksi

- (3) Subseksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengolahan hasil ternak.
- (4) Subseksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Bagian Keenam

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat Pemetaan Penyakit Hewan;
- b. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 22

(1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Subseksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 - b. Subseksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - c. Subseksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Subseksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Subseksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan Peta Penyakit Hewan.
- (2) Subseksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Subseksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan, dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Subseksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi higine dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pengawasan rumah potong hewan/rumah potong unggas, memantau perlindungan dan melaksanakan pembinaan di bidang kesehatan bahan-bahan asal hewan serta pemberantasan penyakit zoonosa.

Bagian

Bagian Ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
- c. pelaksanaan penataan ternak ;
- d. pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Subseksi Identifikasi ;
 - b. Subseksi Penyiapan ;
 - c. Subseksi Penataan ;
 - d. Subseksi Redistribusi.
- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Subseksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Subseksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi petani di Daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Subseksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Subseksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi dan penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyuluhan ternak.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan, serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenaga-kerjaan penyuluhan ;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 30

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Subseksi Tata Penyuluhan ;
- b. Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 31

(1) Subseksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluhan peternakan dalam menyusun dan melaksanakan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

(2) Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluhan, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarluaskan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluhan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, menyelenggarakan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 32

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Pasal 33

Cabang Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Peternakan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam

(2) dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 40

Kepala Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, Kepala Urusan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LATN-LATN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 26 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Supaya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pemimpinnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus,

Dituliskan di Kudus pada tanggal 5 Mei 1998




bercetak pada lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II Kudus pada tanggal 18 Agustus 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Yang Menjalankan Tugas

Hari

F. R. MULYADI, SH
Dalam bentuk acara
RPP dibuat pada
di Kudus, Tahun 1998

LAMPIRAN : PERATURAN DILAKUKAN KABUPATEN KUDUS TINGKAT II KUDUS NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II KUDUS TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS



P E N J E L A S A N

A F A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 1998

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

I. PENJELASAN UMUR

Dalam rangka meningkatkan Otonomi Daerah Tingkat II sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelegaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka secara berangsur-angsur dan bertahap diserahkan berbagai urusan Pemerintahan pada Daerah Tingkat II.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah dalam Tapangan Kehawanan kepada Propinsi Jawa Tengah.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1994 Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah serta surat menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/SI perihal Pola Organisasi Dinas Daerah dimana Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ditetapkan dengan Pola Maksimal, maka perlu segera menetapkan Komisi Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1 s.d : Cukup jelas.
Pasal 14

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan :

- a. Semen adalah air mani ternak;
- b. Mudigah adalah hasil pembuahan set kelamin jantan dan betina.

Pasal 16 s.d : Cukup jelas.
Pasal 20

Pasal 21 ayat (4) : = Yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

- Yang dimaksud dengan penyakit zoonosa adalah penyakit hewan yang dapat menular pada manusia.

Pasal 22 s.d : Cukup jelas.
Pasal 44